

**PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS TRANSAKSI SEWA ALAT BERAT PADA
CV. INDRAPRASTAKARYA GROUP BANDAR LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

INTAN ANDRELLA NALRIRATI

2101051068



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS TRANSAKSI SEWA ALAT BERAT PADA CV. INDRAPRASTAKARYA GROUP BANDAR LAMPUNG

Oleh

INTAN ANDRELLA NALRIRATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem pemungutan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV. Indraprastakarya Group telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis tentang suatu permasalahan yang bersifat aktual, dan kemudian peneliti akan menganalisisnya serta menarik kesimpulan yang diambil sesuai dengan data yang disajikan pada penelitian ini. Hasil penelitian terhadap Sistem pemungutan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Transaksi sewa alat berat pada CV. Indraprastakarya Group sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berdasarkan data yang telah disajikan sebagai Perusahaan yang berstatus Non-PKP CV. Indraprastakarya Group telah memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak. Akan tetapi, pada perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 diluar harga biaya sewa yang diberikan kepada pihak penyewa. Sehingga CV. Indraprastakarya Group menerima penghasilan bersih tanpa dikurangi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ditanggungkan kepada pihak penyewa. Dengan demikian, sistem administrasi perpajakan yang diterapkan pada CV. Indraprastakarya Group cukup efektif dan sesuai dengan prosedur sehingga meminimalisir adanya potensi kesalahan atau sanksi administratif perpajakan.

Kata Kunci: Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021, Pajak Penghasilan Pasal 23, Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE ARTICLE 23 INCOME TAX COLLECTION AND CALCULATION SYSTEM FOR HEAVY EQUIPMENT RENTAL TRANSACTIONS AT CV. INDRAPRASTAKARYA GROUP BANDAR LAMPUNG

By

INTAN ANDRELLA NALRIRATI

This study aims to identify whether the system for collecting and calculating Article 23 Income Tax at CV. Indraprastakarya Group complies with applicable regulations. This research is descriptive in nature, conducted by systematically collecting and presenting data on a current issue. The researcher then analyzes it and draws conclusions based on the data presented in this study. The results of the study on the system for collecting and calculating Article 23 Income Tax on heavy equipment rental transactions at CV. Indraprastakarya Group comply with applicable laws and regulations. Based on the data presented, CV. Indraprastakarya Group has fulfilled its obligations as a taxpayer. However, the calculation of Article 23 Income Tax excludes the rental fee paid to the lessee. Therefore, CV. Indraprastakarya Group receives net income without any Article 23 Income Tax deductions, which are borne by the lessee. Therefore, the tax administration system implemented by CV. Indraprastakarya Group is quite effective and follows procedures, minimizing the potential for errors or administrative tax sanctions.

Keywords: Tax Harmonization Law No. 7 of 2021, Article 23 Income Tax, Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.03/2015.

**PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS TRANSAKSI SEWA ALAT BERAT PADA
CV. INDRAPRASTAKARYA GROUP BANDAR LAMPUNG**

Oleh

INTAN ANDRELLA NALRIRATI

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

Judul Laporan Akhir : **PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS TRANSAKSI SEWA ALAT BERAT PADA CV. INDRAPRASTAKARYA GROUP BANDAR LAMPUNG.**

Nama Mahasiswa : **Intan Andrella Nalirirati**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051068**

Program Studi : **D III Perpajakan**

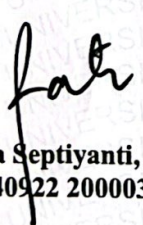
Jurusan : **Akuntansi**

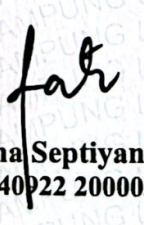
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Menyetujui,
Ketua Program Studi
D III Perpajakan


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt
NIP. 19740922 200003 2002


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

Ratna Septiyanti
.....

Penguji Utama : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.

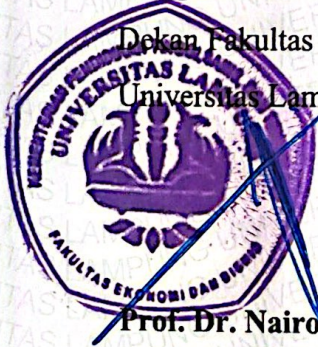
Agus Zahron Idris
.....

Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Niken Kusumawardani
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 26 Januari 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS TRANSAKSI SEWA ALAT BERAT PADA CV. INDRAPRASTAKARYA GROUP BANDAR LAMPUNG.

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan Tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelas dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Januari 2025

Yang Memberi Pernyataan



Intan Andrella Nalrirati

NPM 2101051068

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Intan Andrella Nalrirati. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 05 Juli 2002. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Dari pasangan Zainal Achmad dan Suhartina S.Sos.,M.Si. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Ratu Dibalau Gg. Cempaka IV No. 42 Tanjung Senang, Bandar Lampung.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. TK Intan Pertiwi, lulus pada tahun 2009
2. SDN 2 Tanjung Senang, lulus pada tahun 2015
3. SMPN 21 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018
4. MAN 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2021

Pada tahun 2021 penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Program Studi S-1 Pendidikan Tari melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Kemudian pada tahun 2023 penulis melakukan Alih Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Program Studi Diploma III Perpajakan melalui jalur Alih Program Studi.

MOTTO

“Pondasi perempuan adalah bisa berdiri sendiri yaitu secara finansial atau secara materi, disakiti atau tidak disakiti kita akan tetap hidup”.

(Lina Mukerjee)

“Dalam hidup ini saya memiliki mental seperti orang yang bermain sepeda, bila saya tidak mengayuh sepeda maka saya akan jatuh, jika saya berhenti bekerja maka saya akan mati”

(B.J Habibie)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan akhir yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa berbagai rintangan di dalam penyusunan Laporan akhir ini tidak dapat dilewati tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ayah dan Ibu selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, dan materi yang telah dikorbankan hingga tak ternilai sampai bisa menghantarkan penulis menjadi seperti saat ini. Semoga ayah dan ibu bahagia, Panjang umur, dan dimudahkan selalu rezekinya. Besar harapan penulis semoga Ayah dan Ibu bangga atas pencapaian penulis dengan menyelesaikan kuliah sesuai target.
2. Kedua adik penulis yang telah memberikan doa serta motivasi untuk penulis, semoga pencapaian ini dapat memberikan motivasi juga kepada kedua adik penulis.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
4. Ketua Program Studi sekaligus Dosen pembimbing yang senantiasa membantu hingga memberikan arahan, masukan, dan bimbingan baik dalam awal Alih Program studi, memenuhi mata kuliah, hingga penulisan Laporan Akhir. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
5. Admin Sekretariat Prodi Diploma III Perpajakan Ibu Gustina, S.E yang senantiasa membantu penulis dan memberikan arahan untuk perkuliahan penulis.
6. Alumni Prodi Diploma III Perpajakan dengan NPM 2101051005 terimakasih telah memberikan arahan ditengah kesibukan bekerja, memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis. Sehat selalu dan semoga kebaikannya dibalas dengan rezeki yang berlimpah.

7. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat terbaikku dari berbagai jurusan Jara, Amel, Annisa, dan Tsaniya. Yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan laporan akhir.
8. Kepada teman-teman di Pendidikan Tari Dinasti, Desy, Wawa, Mirna, Dera, Bela, Mira, Ajeng, dan Putri yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis. Serta adik-adik penulis di Diploma III Perpajakan 2023 yang selalu membantu dan memotivasi penulis Chatarina, Fransiska, Jenie, dan Nadin. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT.
9. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung yang selalu memberikan fasilitas serta penunjang penulis selama penulis menempuh Pendidikan ditingkat Perguruan Tinggi.
10. Terimakasih setinggi-tingginya kepada Intan Andrella yang sudah berjuang sejauh ini serta bertahan dari cemoohan orang terhadap dirimu, terimakasih karena tidak menyerah dan terus melangkah meski sering ingin untuk mengakhiri, terimakasih juga masih memiliki rasa ingin belajar yang tinggi karena ini bukan akhir dari perjuanganmu setelah ini mari bersama mewujudkan cita-cita untuk memiliki Pendidikan tinggi yang selama ini didambakan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan cara sebaik-baiknya. Penulis menyadari dalam penyusunan laporan akhir ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki laporan akhir ini. Sebagai penutup, semoga laporan akhir ini dapat berguna dan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 7
2.1 Pengertian Pajak.....	7
2.2 Sistem Pemungutan Pajak	8
2.3 Jenis Pajak.....	9
2.4 Fungsi Pajak.....	10
2.5 Syarat Pemungutan Pajak	11
2.6 Pajak Penghasilan	12
2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan	12
2.6.2 Subjek Pajak Penghasilan	12
2.6.3 Objek Pajak Penghasilan.....	14
2.7 Pajak Penghasilan Pasal 23	16
2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	16
2.7.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23	17
2.7.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	18
2.7.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	18
2.8 Pengertian Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015.....	19
2.9 Penerapan sistem pemungutan Pajak Penghasilan pasal 23 menurut PMK No. 141/PMK.03/2015	20
2.10 Penerapan Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 menurut PMK No. 141/PMK.03/2015	22
 BAB III METODE PENELITIAN	 24

3.1 Desain Laporan Akhir	24
3.2 Sampel Penelitian.....	24
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	24
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.5 Objek Kajian Praktik.....	26
3.5.1 Lokasi dan waktu penelitian	26
3.5.2 Gambaran Umum CV. Indraprastakarya Group	26
3.5.2.1 Profil singkat CV. Indraprastakarya Group.....	26
3.5.2.2 Visi dan Misi	27
3.5.2.3 Struktur Organisasi.....	27
3.6 Urgensi Pemilihan Perusahaan sebagai Objek Studi Penelitian	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Daftar Tarif harga sewa Alat Berat CV. Indraprastakarya Group	33
4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Transaksi sewa alat berat pada CV. Indraprastakarya Group.....	34
4.3 Penerapan sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 di CV. Indraprastakarya Group	39
4.4 Hasil Penelitian	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	18
Tabel 2.2	Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	23
Tabel 4.1	Daftar tarif harga penawaran sewa Alat Berat.....	34
Tabel 4.2	Perhitungan harga sewa dan pemungutan PPh pasal 23 pada CV. Indraprastakarya Group.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik persentase sektor penggunaan alat berat.....	4
Gambar 2.1 Bagan Alur Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	21
Gambar 3.1 Struktur Organisasi CV. Indraprastakarya Group.....	32
Gambar 4.1 Surat Penawaran Harga Tarif Sewa Alat Berat CV. Indraprastakarya Group.....	36
Gambar 4.3 Invoice atas Transaksi sewa alat berat dengan PT. Wifgasindo Dinamika <i>Instrument Engineering</i>	38
Gambar 4.4 Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh 23 atas Transaksi sewa alat berat.....	39
Gambar 4.5 <i>Flowchart</i> Sistem Pemungutan PPh pasal 23 CV. Indraprastakarya Group	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, perpajakan memainkan peran yang signifikan dalam pembiayaan negara. Sumber terbesar penerimaan negara adalah pajak, yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan Masyarakat seperti, membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar pemerintahan lainnya. Menghitung, melaporkan, serta melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah prinsip yang mendasari sistem perpajakan Indonesia, yang biasanya disebut dengan sistem *Self Assessment*. Ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan transaksi atau pendapatan mereka dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sektor perpajakan terus mengalami perubahan seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin dinamis. Untuk meningkatkan penerimaan negara dan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi para wajib pajak, pemerintah melakukan berbagai reformasi perpajakan. Salah satu fokus utama dari reformasi ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan regulasi dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah di Indonesia mencakup berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Indonesia memiliki sistem pajak progresif, yang berarti tarif pajak akan meningkat seiring dengan jumlah uang yang dibayarkan wajib pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan

orang pribadi dan badan usaha selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa kategori, seperti Pasal 21 yang dikenakan pada gaji karyawan, Pasal 22 yang dikenakan pada badan usaha tertentu, Pasal 23 yang dikenakan pada penghasilan dari sewa atau jasa, dan Pasal 25 yang dikenakan pada angsuran pajak yang harus dibayar secara berkala oleh badan usaha. Sejumlah undang-undang utama yang mengatur sistem pajak di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selain itu, undang-undang mengatur pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 mengenai penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c, pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang perubahan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak penghasilan (PPh) mengatur penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, tersedia untuk dibayarkan, dan telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas (a) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan (b) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

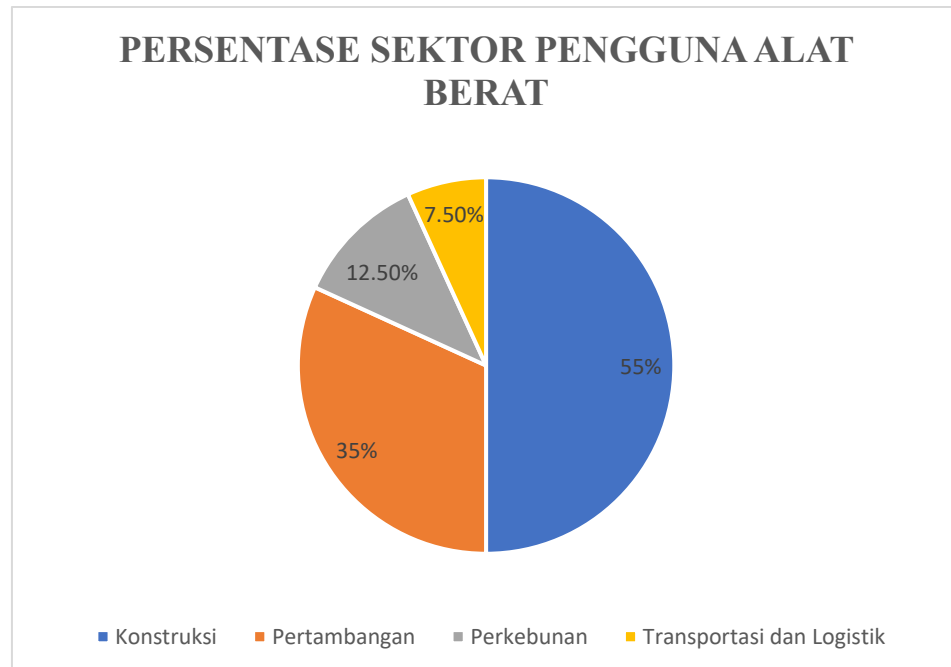
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Industri alat berat di Indonesia memiliki potensi signifikan untuk mendukung Pembangunan infrastruktur negara sehingga beberapa tahun terakhir sektor ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, salah satu model usaha yang populer di sektor yaitu penyewaan alat berat. Sewa alat berat adalah salah satu transaksi yang menarik dalam studi perpajakan. Karena tingginya biaya kepemilikan, pemeliharaan, dan pengelolaan alat berat, banyak perusahaan lebih memilih untuk menyewa alat berat daripada membeli secara langsung. Sewa alat berat merupakan salah satu kegiatan yang paling sering terjadi dalam industri konstruksi, pertambangan, dan industri lainnya. Alat berat termasuk berbagai jenis peralatan besar yang digunakan dalam Pembangunan seperti *Bulldoser*, *Excavator*, *Crane*, *Forklift* dan lainnya.

Namun, transaksi penyewaan alat berat juga dikenakan pajak dari sudut pandang perpajakan. Perusahaan juga wajib mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku salah satunya adalah pemungutan dan perhitungan Pajak penghasilan pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan dari sumber tertentu, yang dalam hal ini termasuk penyewaan alat berat. Pajak ini sering kali ramai diperbincangkan karena rumit dalam penentuan tarif dan mekanisme pemungutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan sumber data yang dapat memberikan Gambaran mengenai trend penggunaan alat berat di berbagai industri. Data ini merupakan estimasi persentase yang dikutip dalam laporan industri alat berat di Indonesia. Data diolah dengan sumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Asosiasi Alat Berat Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Asosiasi Pertambangan Batubara

Indonesia, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.



Gambar 1.1 Grafik Persentase sektor pengguna alat berat

Dengan data tersebut dapat menggambarkan bahwa industri penyewaan alat berat akan semakin berkembang dan penting bagi Perusahaan terkait untuk mendalami pemahaman mengenai sistem pemungutan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 guna menjaga kelancaran serta kepatuhan pajak Perusahaan penyewaan alat berat di Indonesia.

CV. Indraprastakarya Group salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan alat berat di Kota Bandar Lampung. Banyaknya Perusahaan yang bergerak dalam sektor industri terutama di Provinsi Lampung menjadikan alat berat salah satu kebutuhan yang sangat diminati oleh Perusahaan besar dalam meningkatkan kualitas produk dan mempersingkat produksi dalam Perusahaan. Hal ini menjadikan CV. Indraprastakarya Group memiliki banyak kerja sama dengan Perusahaan lain salah satunya dengan PT. Abadi Energi Nabati. CV. Indraprastakarya

Group berlokasi di Jalan Malabar Raya Blok O Nomor 7 Way Halim, Bandar Lampung. Perusahaan ini memberikan jasa dalam bentuk sewa guna usaha dalam bentuk alat-alat berat seperti: *Forklift*, *Crane*, *Excavator*, dan *Bulldozer*.

Dalam menjalankan usahanya CV. Indraprastakarya Group adalah Wajib Pajak akan tetapi tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 tahun 2023, pengusaha dengan omzet bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 per tahun wajib mengajukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jika perusahaan memiliki penghasilan bruto setahun melebihi batasan tersebut, maka perusahaan wajib mendaftarkan usaha tersebut untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun pada latar belakang penelitian ini CV. Indraprastakarya Group tidak memenuhi syarat untuk berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena omzet bruto dalam 1 tahun kurang dari Rp 4.800.000.000. Maka, CV. Indraprastakarya Group dinyatakan bestatus Pengusaha Tidak Kena Pajak (Non-PKP) dan tidak berhak untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga Perusahaan ini hanya melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Dengan demikian, mengingat pentingnya pajak dalam membangun perekonomian negara dan potensi dalam kesalahan yang dapat terjadi dalam hal pemungutan serta perhitungan pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana sistem pemungutan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 diterapkan pada CV. Indraprastakarya Group. Penelitian ini juga akan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta dampak berkelanjutan Perusahaan dan kontribusi Perusahaan terhadap pendapatan negara. Sehingga penelitian ini dapat memberikan rekomendasi mengenai bagaimana sistem perpajakan khususnya pada sistem pemungutan dan

perhitungan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan aturan yang berlaku serta dapat diterapkan dengan efektif dan dapat lebih fokus pada inovasi peraturan perpajakan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul penelitian. **“ Penerapan Sistem Pemungutan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Transaksi sewa Alat Berat pada CV. Indraprastakarya Group”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini guna mengetahui apakah sistem pemungutan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas transaksi sewa alat berat sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemungutan dan perhitungan Pajak penghasilan pasal 23 atas transaksi sewa alat berat pada CV. Indraprastakarya Group telah sesuai guna efisiensi kepatuhan Perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang tata cara pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap transaksi penyewaan alat berat pada CV. Indraprastakarya Group, serta dapat menjadi referensi ilmiah bagi penulis lain dengan latar belakang permasalahan yang sama serta menambah pengetahuan dan dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk ke dalam kas negara. Pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan dipaksakan kepada rakyat tanpa ada balas jasa secara langsung karena digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Soemitro (2012) pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada kas negara berlandaskan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal secara langsung yang bisa diperuntukkan dan dipakai untuk membayar pengeluaran umum negara. Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib dipungut kepada Masyarakat untuk disetorkan ke kas Negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung bagi Masyarakat, karena diperuntukkan untuk membayar kepentingan umum Negara Indonesia serta digunakan untuk mendukung kelancaran dan kesejahteraan Masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan sosial guna mewujudkan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengolahan operasional pemerintahan yang efektif dan efisien. Pajak juga menjadi salah satu yang terpenting dalam sebuah

Negara, dengan adanya pajak yang signifikan maka akan terciptanya struktur perekonomian Negara yang kokoh.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia sistem pemungutan Pajak dibagi menjadi tiga bagian. Menurut Resmi (2011) ketiga sistem pemungutan tersebut yaitu:

1) Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang secara keseluruhan kepada Wajib Pajak untuk menentukan jumlah besaran pajak terutang yang wajib disetor kepada kas Negara pada setiap masa satu tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Artinya wajib pajak dianggap memiliki kemampuan untuk menghitung, memahami undang-undang perpajakan, dan dapat bertindak jujur.

2) Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan besaran jumlah pajak terutang yang wajib disetorkan kepada kas Negara pada setiap masa satu tahun pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Artinya dalam sistem ini, inisiatif dan serta perhitungan hingga pemungutan pajak berada di tangan aparat perpajakan.

3) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan besaran pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pihak yang diberikan wewenang tersebut ditentukan dan dipilih dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan Presiden, dan peraturan yang mengatur tata cara pemotongan dan pemungutan pajak.

2.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014) jenis pajak terdapat beberapa macam dan dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu Berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan Lembaga pemungutannya. Dengan uraian seperti berikut:

a. Berdasarkan Golongan Pajak di kelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat melibatkan pihak lain maupun keluarga untuk menanggung kewajiban perpajakan tersebut, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain dan jenis ini dapat timbul jika ada kegiatan, peristiwa, atau Tindakan yang menyebabkan pembayaran yang menyebabkan pembayaran pajak, contohnya Ketika barang atau jasa diserahkan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Berdasarkan Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang penerapannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau penerapan pajak dimana memperhitungkan keadaan subjeknya, seperti pajak penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang penerapannya memperhatikan objeknya, yaitu benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang membutuhkan pembayaran, tanpa adanya peristiwa yang menimbulkan pertanggungjawaban pajak. Jenis pajak ini termasuk

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai belanja negara seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan subsidi masyarakat. Jenis pajak ini termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai, dan Bea Cukai. Direktorat Jendral Pajak mengawasi pajak pusat.
- 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dari Tingkat I (pajak Provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota), yang digunakan untuk memfasilitasi segala kebutuhan dan infrastruktur daerah tersebut. Pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

2.4 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi Pajak menurut Resmi (2014) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak memiliki fungsi budgetair, yang berarti bahwa Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan negara untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendanaan negara, pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi regularend dalam pajak yaitu, alat untuk mengukur dan menegakkan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau resistensi, pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan. Ini termasuk mengenakan pajak secara umum dan merata, serta sesuai dengan kemampuan individu.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 mengatur pajak di Indonesia. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk penerapan keadilan, baik bagi bangsanya maupun bagi rakyatnya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan tidak mengganggu perekonomian masyarakat, pemungutan tidak boleh mengganggu operasi produksi dan perdagangan yang akan menimbulkan kelumpuhan ekonomi.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).

Biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya, sesuai dengan fungsi budgeter.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Wajib Pajak akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sistem pemungutan yang sederhana. Undang-undang perpajakan yang baru dibuat telah memenuhi syarat ini.

2.6 Pajak Penghasilan

2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 berfungsi sebagai dasar untuk pajak penghasilan. Kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 6, PPh Pasal 9, dan PPh final Pasal 4 ayat 2.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan oleh negara atas setiap penghasilan yang diperoleh individu atau badan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penghasilan ini bisa berupa gaji, keuntungan usaha, honorarium, dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, serta keuntungan dari penjualan aset. PPh berfungsi sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara dan diterapkan secara progresif, di mana tarif pajak akan meningkat sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperoleh.

2.6.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk menghasilkan penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan. Wajib Pajak akan dikenakan pajak penghasilan jika

Wajib Pajak menerima atau memiliki penghasilan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Jika seorang wajib pajak telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya secara objektif maupun subjektif, wajib pajak tersebut dapat disebut sebagai subjek pajak penghasilan, yaitu:

1) Subjek Pajak Orang Pribadi

Menurut Suandy (2011) subjek pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

2) Subjek Pajak harta warisan belum terbagi.

Warisan yang memenuhi syarat akan menggantikan warisan yang belum dibagi menjadi satu kesatuan.

3) Subjek Pajak Badan

Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang bekerja sama, baik yang menjalankan bisnis maupun tidak. Badan ini meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas lainnya, organisasi Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan segala bentuk, Badan Usaha, Koperasi, Dana Pensiun, Perkumpulan, Yayasan, dll.

4) Badan Usaha Tetap

Badan Usaha tetap adalah jenis usaha yang dijalankan di Indonesia oleh individu yang tidak tinggal atau tinggal di Indonesia tidak lebih selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau oleh suatu organisasi yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki kantor pusat di Indonesia selama 12 Bulan untuk menjalankan usaha di Indonesia.

2.6.3 Objek Pajak Penghasilan

Secara umum, objek pajak penghasilan dikategorikan menjadi tiga kategori, yang menghasilkan jenis-jenis Pajak Penghasilan yang menjadi kewajiban pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Penghasilan sebagai Objek Pajak

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, objek pajak penghasilan didefinisikan sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan; termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Penjualan atau pengalihan harta dapat menghasilkan beberapa keuntungan, seperti:
 - Pengalihan harta kepada perseroan, pemegang saham, atau anggota yang memperoleh perseroan, persekutuan, atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - Pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang memperoleh perseroan, persekutuan, atau badan lainnya.
 - Keuntungan dari likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecahan, penggabungan, reorganisasi, atau pengambil alihan bisnis dalam bentuk apapun.
 - Keuntungan dari pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah satu derajat dan badan sosial,

pendidikan, industri, koperasi, atau orang pribadi dengan usaha mikro atau kecil yang memenuhi syarat.

- Keuntungan yang dihasilkan dari penjualan atau pengalihan hak penambangan sebagian atau seluruhnya, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan perusahaan pertambangan

5. Pengembalian pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pengembalian pajak tambahan.
6. Bunga termasuk diskonto, premium, dan imbalan untuk jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, seperti dividen yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan dari pembebasan utang, kecuali sampai dengan batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang dibayar atau diterima oleh kelompok orang yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan bisnis atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis industri.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

b. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

Sedangkan penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan bersifat final adalah:

1. Penghasilan berasal dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi individu.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, bisnis yang diperdagangkan di bursa, dan penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal ke perusahaan pasangannya yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan harta tanah dan bangunan, bisnis jasa konstruksi, bisnis real estate, dan persewaan tanah dan bangunan
5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.7 Pajak Penghasilan pasal 23

2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah dan penghargaan, serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh 21.

Dalam penerapannya, pihak yang membayar penghasilan harus memotong jumlah tertentu dari jumlah total yang diberikan kepada penerima penghasilan. Setelah dipotong, pajak disetorkan ke kas

negara sebagai bagian dari kewajiban pajak pihak yang memotong. Pajak penghasilan pasal 23 dimaksudkan untuk menjamin bahwa penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari sumber-sumber tertentu telah dikenakan pajak sebelum diterima.

2.7.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

a) Subjek pajak penghasilan pasal 23 ini, atau individu yang bertanggung jawab untuk menyediakan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini, adalah:

1. Pemotong PPh 23 Bentuk Badan

- Badan pemerintah
- Subjek pajak badan dalam negeri
- Penyelenggara kegiatan
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

2. Pemotong Pajak penghasilan pasal 23 oleh Orang Pribadi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015, Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan dapat ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Penunjukan ini umumnya terbatas pada pembayaran penghasilan berupa sewa selain tanah dan/atau bangunan yang diatur terpisah pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Final).

b) Subjek yang dipotong atas Jasa Pajak Penghasilan pasal 23

1. Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan.
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.7.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek Pajak Penghasilan pasal 23 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015. Berikut ini adalah ringkasan atas Objek Pajak penghasilan dari Dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 ayat (2), terutang PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

2.7.4 Tarif Pajak penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1a) Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif PPh Pasal 23 umumnya. Begitu juga jika Wajib Pajak berNPWP dikenakan tarif 2% maka bagi yang tidak berNPWP menjadi 4%.

Tarif Penghasilan atau Objek Pajak	Tarif PPh 23	Keterangan
Dividen, Bunga, Royalti	15%	Dikenakan atas jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri atau BUT.

Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya	15%	Berlaku untuk hadiah selain yang dipotong PPh Final.
Sewa selain tanah dan/atau bangunan	2%	Dikenakan atas jumlah bruto sewa aset selain tanah dan/atau bangunan, termasuk sewa alat berat.
Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi	2%	Dikenakan atas jumlah bruto imbalan jasa yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau BUT.
Jasa Konstruksi	2%	Berlaku untuk jasa konstruksi non-final yang tidak dikenakan PPh final.
Jasa Lainnya	2%	Meliputi berbagai jasa profesional lainnya yang tidak termasuk kategori jasa teknik, manajemen, atau konsultasi.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Sumber : djp.kemenkeu.go.id

2.8 Pengertian Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015 mengatur tata cara di Indonesia untuk memotong, menyeter, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak, berasal dari mana modal, penyerahan jasa, atau hadiah yang dibayarkan oleh badan atau individu yang diwajibkan untuk memotong pajak. Tujuan dari Peraturan Menteri Keuangan ini adalah untuk memberikan pedoman

yang jelas dan rinci kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa proses administrasi perpajakan berjalan sesuai prosedur dan bahwa tidak ada pelanggaran atau sengketa yang mungkin terjadi.

Menurut PMK No. 141/PMK.03/2015, pihak pemberi penghasilan (pemotong pajak) melakukan pemotongan PPh Pasal 23 pada saat penghasilan dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau saat telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung mana yang terjadi lebih dahulu. Penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan sewa atas penggunaan harta, serta imbalan atas jasa tertentu adalah objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 23. Tarif yang dikenakan adalah bervariasi, yaitu 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, dan 2% untuk imbalan atas jasa tertentu. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 ini menetapkan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi dikenakan jika penerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tarif ini adalah 100% dari tarif normal.

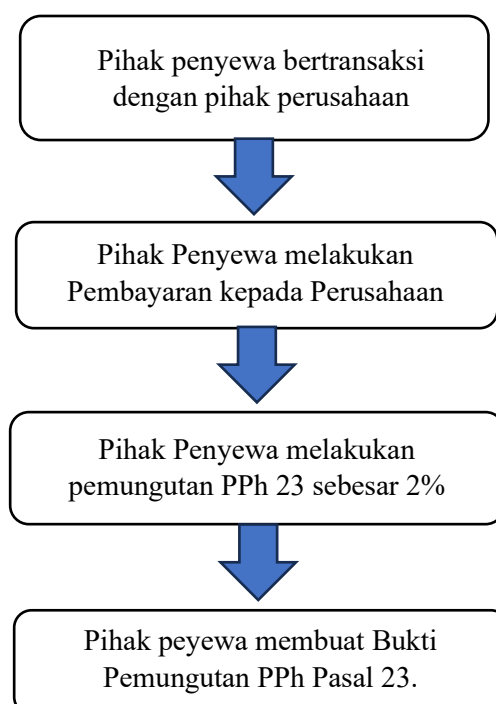
2.9 Penerapan sistem pemungutan Pajak Penghasilan pasal 23 Menurut PMK No. 141/PMK.03/2015.

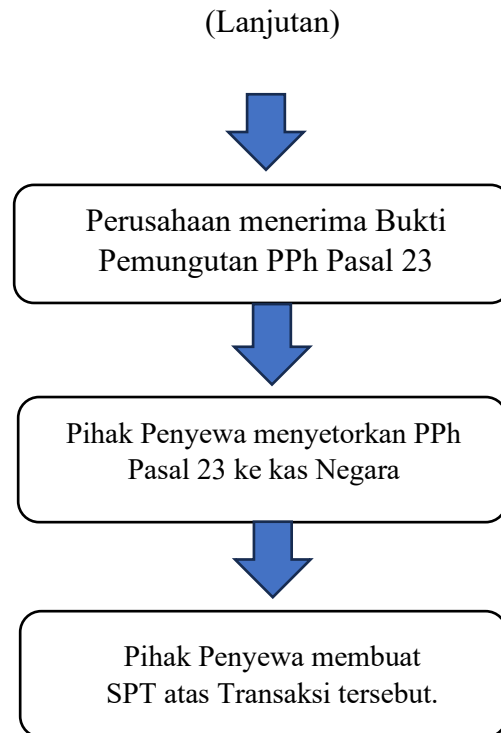
Dengan diberlakukannya PMK No. 141/PMK.03/2015, tata cara sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 23 menjadi lebih efektif karena sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas Transaksi sewa alat berat dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada pihak penerima penghasilan. Berikut ini merupakan alur Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipungut oleh pihak pemberi penghasilan kepada pihak penerima penghasilan:

1. Pihak pemberi penghasilan (Penyewa) melakukan Transaksi dengan pihak penerima penghasilan (Perusahaan)

2. Pihak penerima penghasilan memberikan jumlah harga yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi penghasilan.
3. Pihak pemberi penghasilan (Penyewa) melakukan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% atas jumlah bruto pihak penerima penghasilan (Perusahaan).
4. Pihak Pemberi penghasilan (Penyewa) membuat Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23.
5. Pihak Penerima Penghasilan (Perusahaan) menerima Bukti Pemungutan Pajak penghasilan Pasal 23 dari Pihak Pemberi penghasilan (Penyewa)
6. Pihak Pemberi penghasilan (Penyewa) melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Transaksi ke kas Negara. Pada batas waktu penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya.
7. Pihak pemberi penghasilan (Penyewa) wajib melakukan pelaporan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Transaksi. Pada batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya.

Untuk memperjelas dan mempertegas alur sistem pemungutan Pajak Penghasilan pasal 23 maka dari itu dibentuk dalam bagan alur sebagai berikut:





Gambar 2.1 Bagan Alur Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sumber : Data Diolah

2.10 Penerapan Tata cara Perhitungan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

PT. A merupakan Perusahaan bergerak dibidang Konstruksi dan Beton dan PT. B adalah Perusahaan sewa alat berat. PT. A telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sedangkan PT. B tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam Bulan Juni 2014 PT. A melakukan Transaksi Sewa alat berat yaitu *Forklift* dengan PT. B dengan besaran harga yang harus dibayar oleh PT. A sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah). Maka PT. A wajib melakukan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar 2% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 seperti sebagai berikut:

Rumus = Tarif PPh x Jumlah Bruto	
Harga Sewa	Rp 8.000.000
PPh Pasal 23 (2%)	<u>Rp 160.000 -</u>
Pembayaran diterima	Rp 7.840.000

Tabel 2.2 Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sumber : Data Diolah

Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 diatas maka PT. A

- a) Wajib membuat bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 23 dan menyerahkan bukti pemungutan tersebut kepada PT. B
- b) Wajib menyetorkan dan melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Transaksi sewa Alat Berat tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Bulan Juni 2024 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis tentang suatu permasalahan yang bersifat aktual, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan darinya. Menurut Adiputra et al., (2021) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut. Kesimpulan yang diambil harus jelas agar segala sesuatunya dapat ditelusuri dari data yang diperoleh.

3.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik Sampling menurut Sugiyono (2016) adalah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Mengacu pada sampel yang telah dijelaskan diatas maka penulis melakukan sampling pada pengolahan data terhadap transaksi sewa alat Berat pada CV. Indraprastakarya Group.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini berisi tentang informasi penunjang penelitian di dapat dan di olah dari sumber internal CV. Indraprastakarya Group maupun sumber eksternal lain yang diperoleh melalui jurnal penelitian, buku serta publikasi hasil penelitian terdahulu.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sudijono (2011) wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan. Proses ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, secara langsung, dan dengan tujuan khusus. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab kepada pimpinan CV. Indraprastakarya Group secara tatap muka. Melalui wawancara peneliti mengetahui lebih dalam mengenai sistem pemungutan dan perhitungan atas transaksi sewa alat berat pada CV. Indraprastakarya Group.

2. Studi Dokumentasi

Menurut Abdussamad (2021) penelitian dokumenter adalah penelitian yang berfokus pada analisis atau interpretasi berdasarkan konteks. Berupa catatan, buku teks, surat kabar, artikel dan sejenisnya. Maka pada penelitian ini penulis mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan dengan melalui dokumentasi berupa catatan maupun gambar guna dianalisis oleh penulis dan digunakan sebagai pelengkap dari informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak CV. Indraprastakarya Group.

3.5 Objek Kajian Praktik

3.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kerja Praktik dilaksanakan di CV. Indraprastakarya Group yaitu Perusahaan yang bergerak dibidang Sewa alat berat dan beralamat di Jalan Malabar Raya Blok O No. 07, Perumnas Way Halim, Way Halim, Kota Bandar Lampung 35141. Waktu diselenggarakan kerja praktik dimulai pada tanggal 13 Januari – 28 Februari 2025.

3.5.2 Gambaran Umum CV. Indraprastakarya Group

3.5.2.1 Profil Singkat CV. Indraprastakarya Group

Perusahaan ini pertama kali berdiri pada Tahun 1999 yang bergerak dibidang logistic dan rental alat berat seperti Forklift, Crane, Excavator, Mini Excavator, Vibro di Bandar Lampung. Hadirnya CV. Indrapartakarya Group selama lebih dari 20 Tahun menjadikan sasaran kebutuhan Perusahaan Industri besar maupun kecil dalam membantu percepat sistem produksi menggunakan alat berat. Untuk saat ini CV. Indraprastakarya Group tidak memiliki cabang Perusahaan akan tetapi Perusahaan ini juga bergerak dalam layanan ekspor impor yang bekerja sama dengan Perusahaan besar seperti FedEx Express. Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen khususnya sektor indstri serta konstruksi yang ada di Provinsi Lampung juga meringankan biaya konsumen dalam kepemilikan alat berat dengan perhitungan biaya perawatan yang cukup tinggi. Sehingga layanan CV. Indraprastakarya Group sebagai Perusahaan sewa alat berat dapat membantu kinerja Perusahaan lainnya.

3.5.2.2 Visi dan Misi

CV. Indraprastakarya Group adalah salah satu Perusahaan swasta di Kota Bandar Lampung, mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1) Visi CV. Indraprastakarya Group

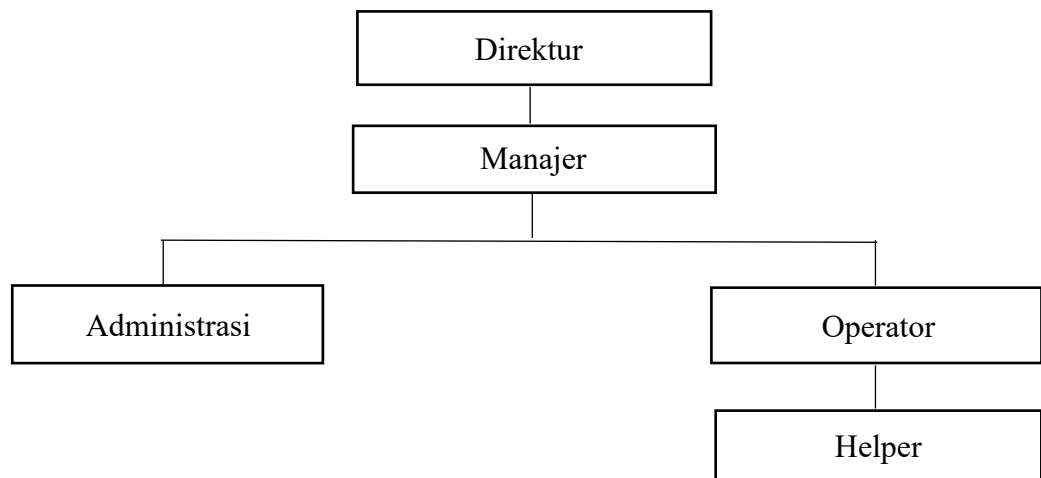
Menjadi salah satu Perusahaan yang mendapatkan *Market share* sebesar 70% dari target pasar di Bandar Lampung pada bidang jasa logistik dan rental alat berat. Dan dengan melihat potensi pasar yang sangat besar khususnya di daerah Bandar Lampung, maka Perusahaan melihat suatu peluang bisnis yang sangat terbuka dibidang jasa logistik dan rental alat berat.

2) Misi CV. Indraprastakarya Group

- Menjadi Solusi bagi para konsumen, khususnya di Bandar Lampung untuk mendapatkan layanan jasa logistik dan rental alat berat dalam satu atap.
- Memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen pengguna jasa CV.Indraprastakarya Group.
- Mampu bersaing dalam pasar bebas dan pasar global yang mengutamakan persaingan dari pelayanan, harga, dan kecepatan.
- Meraih *profit* yang tinggi untuk perkembangan Perusahaan dimasa yang akan datang dengan mengutamakan prinsip profesional.

3.5.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi untuk CV. Indraprastakarya Group adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi CV. Indraprastakarya Group

Untuk memperjelas dan mempertegas fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Maka dari itu dibentuk struktur organisasi yang disusun sebagai berikut:

1) Direktur

Direktur bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis sebagai pemimpin tertinggi dalam perusahaan.

Tugas dari seorang Direktur adalah sebagai berikut:

- Menentukan tujuan jangka panjang perusahaan.
- Membuat kebijakan dan strategi bisnis yang mencakup pengembangan bisnis dan inovasi layanan.
- Memantau kinerja manajer dan tim untuk memastikan bahwa operasional berjalan dengan baik.
- Untuk meningkatkan peluang bisnis, bangun hubungan dengan mitra bisnis, investor, dan klien besar.
- Mengawasi anggaran, laporan, dan pajak perusahaan.

- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, seperti ketentuan keselamatan kerja dan izin operasional alat berat.

2) Manajer

Dalam perusahaan sewa alat berat, seorang manajer bertanggung jawab atas operasi harian perusahaan. Tugas dari seorang manajer mencakup beberapa bidang berikut:

- Mengatur jadwal penggunaan dan penyewaan alat berat, memastikan alat berat dalam kondisi baik, dan mengatur perawatan.
- Mengawasi tim dan operator alat berat di lapangan.
- Mengatasi keluhan atau kebutuhan unik pelanggan
- Berkolaborasi dengan tim manajemen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kontrak penyewaan.
- Mengawasi anggaran dan arus kas perusahaan, mengawasi biaya operasional, dan menjamin profitabilitas.
- Mengawasi pembayaran dan penagihan klien.
- Menyusun laporan keuangan dan bekerja sama dengan tim pajak perusahaan untuk membuat strategi pemasaran yang akan menarik pelanggan baru.
- Berkolaborasi dengan kontraktor, perusahaan konstruksi, atau tambang
- Mengembangkan strategi untuk mempromosikan dan membranding Perusahaan.

3) Administrasi

Pencatatan dan pengelolaan dokumen Perusahaan dilakukan oleh tim administrasi. Tugas dari Administrasi Perusahaan yaitu sebagai berikut:

- Mengawasi dokumen yang berkaitan dengan penyewaan alat berat, seperti kontrak dan perjanjian.
- Membantu klien dengan pembayaran dan penagihan.
- Merekam penggunaan alat berat dengan mengidentifikasi lokasi, jangka waktu sewa, dan operator yang bertugas.
- Mengawasi database pemasok dan pelanggan untuk menjaga operasi lancar.
- Berkolaborasi dengan manajer untuk memastikan transaksi berjalan dengan lancar.

4) Operator

Operator bertanggung jawab untuk menjalankan alat berat sesuai dengan standar keselamatan dan efisiensi kerja. Berikut ini adalah tugas dari Operator:

- Mengoperasikan jenis alat berat tertentu, seperti *excavator, bulldozer, crane, dan forklift*.
- Untuk memastikan kelayakan operasional alat berat, melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah penggunaan.
- Melaporkan masalah teknis atau kerusakan kepada teknisi atau manajer operasional.
- Mencatat jam kerja alat berat dan melaporkannya ke administrasi.
- Sebelum memulai operasi, pastikan oli dan bahan bakar dalam kondisi yang memadai.

5) *Helper*

Helper membantu operator alat berat dan teknisi dalam pemeliharaan dan pengoperasian alat berat. Berikut ini adalah tugas dari *Helper*:

- Membantu operator mempersiapkan alat berat, seperti mengisi bahan bakar dan mengecek kondisi fisiknya.
- Melakukan pembersihan dan perawatan ringan; membantu teknisi memperbaiki kerusakan.
- Membantu mengatur lokasi kerja sebelum alat berat dapat digunakan.
- Saat alat berat kembali dari penyewaan, membantu administrasi mencatat kondisi alat berat.

3.6 Urgensi Pemilihan Perusahaan sebagai Objek Studi Penelitian

Pemilihan perusahaan sebagai objek penelitian perpajakan sangat penting untuk memastikan bahwa topik yang diteliti relevan. Sebagai perusahaan penyewaan alat berat yang berstatus Non-PKP (Pengusaha Kena Pajak), CV. Indraprastakarya Group menarik untuk dikaji karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. CV. Indraprastakarya Group tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena terdaftar sebagai Non-PKP. Status ini menawarkan ruang penelitian yang menarik, khususnya pada strategi perusahaan untuk mengelola kewajibannya tanpa menjadi PKP.
2. Dengan melihat CV Grup Indraprastakarya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai Pemahaman lebih dalam tentang peraturan pajak yang berlaku untuk perusahaan penyewaan alat berat serta saran strategis untuk membantu perusahaan yang sama dalam mengelola pajak dengan lebih baik.

Penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang peran perpajakan dalam industri penyewaan alat berat dan mematuhi segala bentuk regulasi dan kewajiban terkait perpajakan dalam Perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap CV. Indraprastakarya Group penerapan sistem pemungutan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi sewa alat berat telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu perhitungan pajak pemungutan sebesar 2%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015. Akan tetapi perhitungan dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV. Indraprastakarya Group ditanggung oleh pihak penyewa. Dengan demikian, sistem administrasi perpajakan yang diterapkan pada CV. Indraprastakarya Group ini cukup efektif dan sesuai dengan prosedur sehingga meminimalisir adanya potensi kesalahan atau terjadinya sanksi administratif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan harus memastikan sistem pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, bisnis dapat bekerja sama dengan konsultan pajak atau otoritas pajak setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang terus berubah serta memastikan semua transaksi sewa alat berat didukung dengan dokumen lengkap, seperti faktur, pembayaran, dan dokumen perpajakan lainnya agar dapat lebih mudah melaporkan pajak dan menghadapi audit pajak jika diperlukan. Perusahaan juga dapat mengevaluasi sistem pemungutan pajak mereka secara berkala untuk memastikan bahwa teknik yang

digunakan tetap relevan dan sesuai dengan peraturan terbaru serta menemukan potensi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi sistem.

2. Pemerintah perlu memberikan pedoman yang lebih rinci agar dapat membantu pelaku bisnis dan penyewa lebih memahami terkait sistem pemungutan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan cara seperti seminar, webinar, atau publikasi resmi metode ini dapat digunakan untuk memberikan pemahaman terkait regulasi perpajakan. Pemerintah juga harus ikut serta dalam meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh penyedia jasa dan penyewa. Ketidaksesuaian dengan peraturan dapat dihindari dengan pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk mendorong bisnis dan wajib pajak untuk mematuhi peraturan, seperti mengurangi sanksi administratif bagi wajib pajak yang secara proaktif melaporkan dan memperbaiki kesalahan dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Dengan menerapkan saran tersebut, diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap regulasi perpajakan terutama dalam sistem pemungutan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sesuai serta dapat memberikan masukan kepada CV. Indraprastakarya Group dalam menjalankan regulasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Adiputra, I. M. S., Trisnadewi, N. W., Oktaviani, N. P. W., Munthe, S. A., Hulu, V. T., Budiastutik, I., Faridi, A., Ramdany, R., Fitriani, R. J., Tania, P. O. A., Rahmiat, B. F., Lusiana, S. A., Susilawaty, A., & Efendi Sianturi, S. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (R. Watrianthos & J. Simarmata, Eds.). Yayasan Kita Menulis.
- Darma, I. G. B. S., Alifh, M., Novarossi, P. A., Khulwani, D. Z., & Siswajanthry, F. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 8(3), 43458–43466. <https://doi.org/10.33772/jpep.v5i1.11671>
- Hasanah, A. N. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi dan Kendala Self Assessment System dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02), 98–111. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17635>
- Kementerian Keuangan RI. (2025, January 7). *Pajak Penghasilan Pasal 23*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tapaktuan/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-23.html>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (18 ed.). Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Revisi). Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 (2015).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha (2023).
- Rahmawati, J. (2016). Perpustakaan Universitas Airlangga. *Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berkaitan dengan Sewa Alat Berat di PT. Julia Jaya Rahma Sidoarjo*, 30(28), 5053156.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed). Salemba Empat.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (8th ed). Salemba Empat.
- Sudijono, A. (2011). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Raja Grafindo Pers.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cetakan ke-22)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cetakan ke-25)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (1983).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (2021). <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.7039>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (1983).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (1991).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (1994).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (2000).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PEnghasilan (2008).
- Wahyuni, F. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progresif Dan Pajak Proporsional: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.54783/japp.v7i1.899>